



## PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN KEPADA ANAK DALAM PERSPEKTIF *CONTAINMENT THEORY*

Yulia Resty Ananda<sup>1\*</sup>, Ufran<sup>2</sup>, Lalu Saipudin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesian

<sup>2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesian

\*Correspondence: [yuli4resty45@gmail.com](mailto:yuli4resty45@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Diterima: 5 Juli 2023

Direvisi: 11 Oktober 2023

Publish: 30 Oktober 2023

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak menggunakan *containment theory* dan bagaimana pelaksanaan penanganan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak di wilayah hukum Polres Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak berdasarkan *containment theory* yaitu terdapat faktor inner *containment* dan outer *containment*. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Polres Lombok Tengah yakni upaya represif dengan menindak pelaku dengan cara menjatuhkan hukuman atau sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan upaya preventif berupa bekerjasama dengan pihak sekolah mengadakan sosialisasi dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat.

**Kata kunci :** Persetubuhan, Anak, *Containment Theory*

### ABSTRACT

*The purpose of the study is to identify and analyze the factors that cause criminal acts of sexual intercourse against children using containment theory, and how the legal enforcement implementation of criminal acts of intercourse is committed to children in the jurisdiction of the Central Lombok Police. The research method in this study uses the empirical legal research method. The results of this study are the factors that cause the crime of sexual intercourse committed against children based on containment theory, namely that there are inner containment and outer containment factors. The legal enforcement carried out by the Central Lombok Police are repressive efforts by taking action against perpetrators, imposing sanctions under positive law, and preventive efforts by collaborating with the school to hold outreach and discuss with community leaders.*

**Keywords:** *Intercourse, Children, Containment Theory*

## 1. Pendahuluan

Adanya kemajuan dalam teknologi, menyebabkan tingkat kejahatan atau kriminalitas meningkat di masyarakat. Perkembangan dalam teknologi, diikuti juga dengan perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata di masyarakat. Serta rendahnya akan kesadaran terhadap hukum menyebabkan banyak terjadinya kriminalitas. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesulitaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat seperti tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak. Kekerasan terhadap anak berkisar dari pengabaian anak sampai kepada perkosaan dan pembunuhan. Menurut Suharto kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologi), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), *social abuse* (kekerasan secara sosial).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cnedekia, Bandung, 2006, hlm. 47

Anak yang menjadi korban kejahatan seksual seperti persetubuhan, pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini terjadi karena faktor fisik anak yang lemah dan juga pola pikirnya yang masih sangat mudah terpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung. mengacu pada *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912, persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan.<sup>2</sup>

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan bagian dari kesusilaan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Walaupun sudah ada pengaturan tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak dan sudah dilakukan upaya-upaya penegakan hukum, akan tetapi tetap saja muncul kasus-kasus yang sama. Seperti yang terjadi di wilayah hukum polres Lombok Tengah, dimana terdapat beberapa kasus persetubuhan yang dilakukan kepada anak dengan berbagai modus.

Menurut data dari Kepolisian Resor Lombok Tengah, jumlah kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak di Wilayah Hukum polres Lombok Tengah tahun 2020 sampai dengan April 2023 yaitu berjumlah 54 (lima puluh empat) kasus. Selain kasus-kasus yang muncul dalam statistik kejahatan tersebut, ada beberapa kejahatan yang cukup menghebohkan yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, misalnya kasus persetubuhan yang dilakukan oleh BHC kepada kedua anak kandungnya yaitu RH yang disetubuhi dari kelas 6 SD yaitu sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dan RHFD anak ke-dua yang disetubuhi dari kelas 1 (satu) Madrasah Aliyah, yaitu sekitar tahun 2020 sampai dengan 20 Desember 2021.

Berdasarkan latar belakang permasalahan telah dijelaskan di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul "Persetubuhan Yang Dilakukan Kepada Anak Dalam Perspektif Containment Theory".

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak di wilayah hukum Polres Lombok Tengah? 2) Bagaimana pelaksanaan penanganan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak di wilayah Hukum Polres Lombok Tengah?

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram dan untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya persetubuhan yang dilakukan kepada anak serta mengetahui pelaksanaan penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada khususnya

## 2. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan suatu penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)<sup>3</sup>, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)<sup>4</sup>. Di dalam penyusunan penelitian ini penyusun akan menggunakan suatu teknik untuk pengumpulan bahan-bahan hukum dengan melakukan wawancara untuk memperoleh data dan keterangan informan dan responden serta dengan melakukan studi kepustakaan, melalui peraturan berundang-undangan, literatur-literatur yang berkaitan, pendapat dari para ahli, dan sumber-sumber yang masih berkaitan dengan rumusan masalah yang sedang diteliti. Adapun analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hal tersebut memiliki arti penyusun akan menggambarkan atau memaparkan secara jelas data-data dan kondisi atau kenyataan di lapangan, kemudian penyusun menganalisis dengan merujuk aturan hukum serta teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sehingga diperoleh jawaban yang faktual dan objektif mengenai permasalahan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Kepada Anak Di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah

---

<sup>2</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 209.

<sup>3</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedelapan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 32.

<sup>4</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 138.

Berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Lombok Tengah, jumlah kasus persetubuhan yang dilaporkan dari tahun 2020 sampai dengan April 2023 yaitu sebanyak 54 kasus. Sedangkan berdasarkan data dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya, narapidana kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak berjumlah 41 narapidana. Terdapat perbedaan jumlah kasus yang dilaporkan di Polres Lombok Tengah dan jumlah narapidana di rutan kelas IIB Praya dikarenakan kurangnya alat bukti terhadap kasus tersebut dan pelaku yang menjadi daftar pencarian orang (DPO).

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama dengan 8 (delapan) narapidana kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak, peneliti menganalisis hasil wawancara tersebut dengan Teori Containment yang dikemukakan oleh Walter C. Reckless pada tahun 1961. Reckless berpendapat bahwa terdapat beberapa cara pertahanan bagi individu agar bertingkah laku selaras dengan nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Pertahanan tersebut dapat berasal dari dalam (*inner containment*), yaitu berupa kemampuan seseorang melawan atau menahan godaan untuk melakukan kejahatan serta memelihara kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku. Ada juga pertahanan yang berasal dari luar (*outer containment*), yaitu suatu susunan hebat yang terdiri dari tuntutan-tuntutan legal dan larangan-larangan yang menjaga anggota masyarakat agar tetap berada dalam ikatan tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakatnya tersebut. Dengan demikian, kedua benteng pertahanan ini (*intern dan extern*) bekerja sebagai pertahanan terhadap norma sosial dan norma hukum yang telah menjadi kesepakatan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak di Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya penulis menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak di Kabupaten Lombok Tengah menggunakan teori containment, yaitu:

#### 1. *Inner Containment*

##### a. *Self Concept* (Konsep Diri)

Menurut Reckless, individu yang mempunyai *inner containment* yang kuat akan membawa konsep diri yang baik, *super-ego* yang berkembang dengan baik, kekuatan ego, dan toleransi yang tinggi.<sup>5</sup> *Self Concept* atau konsep diri adalah cara dan sikap seorang individu dalam memandang dirinya sendiri.<sup>6</sup> Pandangan atau perspektif diri meliputi aspek fisik maupun psikis, seperti mengenal karakteristik individu itu sendiri, tingkah laku atau perbuatannya, kemampuan dirinya, dan sebagainya. Tidak hanya mencakup kekuatan diri individu itu saja, melainkan kelemahan dan kegagalan yang ada pada dirinya. Individu dengan konsep negatif tentang dirinya lebih cenderung melakukan kriminal dan nakal dibandingkan dengan individu yang memiliki konsep positif tentang dirinya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap "BHC" seorang narapidana kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak. "BHC" mengakui bahwa dirinya kerap kali melakukan hal-hal yang menyimpang seperti meyewa PSK. Menurut pandangannya penyimpangan tersebut disebabkan oleh dorongan dari kebutuhan biologis untuk berhubungan seksual yang terhambat, ketidaktaatannya dalam beragama dan kondisi ekonomi rendah. Dalam kasus ini pelaku memandang batasan antara dirinya sebagai ayah dengan anak perempuannya menjadi bias sehingga timbul hasrat untuk menjadikan anaknya sebagai objek seksual. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan bagaimana hubungan antara orang tua dan anak di masyarakat.

##### b. *Frustration Tolerance* (Toleransi Frustrasi)

Frustrasi adalah tingkah laku seseorang yang terhalang, hasrat-hasrat yang tidak terpenuhi dalam mencapai tujuan. Tujuan tersebut tidak dapat tercapai sehingga terus menerus mengalami kegagalan yang berimbas pada kekecewaan dan rasa frustrasi.<sup>7</sup> Kemampuan diri untuk menghadapi frustrasi disebut frustrasi toleransi. Individu dengan toleransi yang tinggi mampu menghadapi kemunduran dengan mudah. Sedangkan individu dengan toleransi yang rendah mungkin menjadi frustrasi pada ketidaknyamanan di kehidupan sehari-hari. Faktor ini selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan "W" pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak. "W" mengakui bahwa dirinya melakukan persetubuhan kepada pacarnya yang berdasarkan undang-undang masih berusia anak, yaitu 17 tahun dikarenakan dirinya tidak diizinkan untuk menikah oleh orang tuanya karena orang tuanya tidak mempunyai keuangan yang cukup untuk membiayai anaknya menikah. Adanya rasa kecewa terhadap orang tua membuat "W" memberontak dan nekat melakukan persetubuhan kepada pacarnya yang masih berusia anak. Hal tersebut memperlihatkan bahwa toleransi frustrasi "W" rendah sehingga membuat dirinya melakukan hal

---

<sup>5</sup> Ismail Dincer Gunes, *Deviant Behavior Among Young Adults: Turkish Case With An Emphasis On Family Rituals, Self-Esteem And Religiosity*, University Of North Texas, 2008, hlm. 20

<sup>6</sup> Tasya Talitha Nur A., Pengertian Konsep Diri, Komponen & Karakteristik Self Concept, diakses pada web <https://www.gramedia.com/best-seller/konsep-diri/>

<sup>7</sup> Konsultasi Psikologi Jakarta, "*Pengertian Frustrasi*", diakses dalam web <http://www.konsultanpsikologijakarta.com/pengertian-frustrasi/>

yang berdampak negative atau berdampak buruk dan merugikan dirinya sendiri karena tidak dapat mengatasi rasa frustrasi atau rasa kecewanya.

### c. Norm Retention

Retensi norma mengacu pada ketaatan, komitmen, penerimaan, identifikasi, legitimasi terhadap nilai, norma, hukum, kode etik, institusi dan kebiasaan di masyarakat.<sup>8</sup> Ketika retensi norma dalam diri suatu individu lemah, maka individu tersebut cenderung menyimpang dari norma sosial dan hukum yang diterima, dan rentan untuk melakukan kejahatan. Terdapat asumsi bahwa struktur sosial eksternal yang mempengaruhi individu sejalan dengan adanya penyangga internal yang melindungi individu tersebut dari penyimpangan norma sosial dan hukum. Retensi norma bertindak sebagai penahanan terhadap potensi penyimpangan yang bersumber dari dalam individu.

Contoh kasus yang peneliti dapat paparkan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan "BHC" (59 tahun) seorang narapidana tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak. "BHC" mengakui bahwa dirinya melakukan tindak pidana persetubuhan kepada anak kandungnya disebabkan oleh dorongan dari kebutuhan biologis untuk berhubungan seksual yang terhambat, ketidaktaatannya dalam beragama dan kondisi ekonomi rendah. Dalam kasus ini pelaku memandang batasan antara dirinya sebagai ayah dengan anak perempuannya menjadi bias sehingga timbul hasrat untuk menjadikan anaknya sebagai objek seksual. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan bagaimana hubungan antara orang tua dan anak di masyarakat.

Adapun narapidana tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak lainnya yaitu "AT" (74 tahun). "AT" sering bertemu dengan korban secara langsung karena jarak rumah yang berdekatan atau tetangga. Intensnya pertemuan antara "AT" dengan korban menimbulkan kedekatan yang tidak wajar. "AT" dan korban sering melemparkan rayuan satu sama lain, selain itu "AT" sering memberikan uang kepada korban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk membeli cemilan atau *skincare*. Karena adanya hubungan yang semakin intens membuat "AT" berani melakukan persetubuhan tersebut.

Dari uraian kasus di atas dapat dilihat bahwa adanya penyimpangan norma sosial dan norma hukum yang tidak sesuai dengan definisi dari retensi norma. Dimana norma agama, sosial maupun norma hukum yang berlaku di masyarakat melarang adanya hubungan badan antar individu di luar hubungan pernikahan yang sah. "BHC" menjelaskan bahwa dirinya jarang shalat dan bahkan tidak pernah mengaji, hal tersebut mencerminkan bahwa ketaatan "BHC" dalam hal norma agama kurang. Sehingga, pembatasan atau penahanan norma agama dalam diri "BHC" tidak mampu meredam nafsunya untuk melakukan tindak pidana persetubuhan. Dan juga adanya relevansi dengan penyimpangan terhadap norma sosial, yaitu narapidana melakukan kegiatan seksual dengan seseorang yang masih berusia di bawah umur dan tanpa adanya ikatan hubungan yang sah. Kemiripan faktor juga ditemukan dalam kasus "AT" karena melakukan kegiatan seksual dengan seseorang yang masih berusia di bawah umur.

## 2. Outer Containment

### a. Internalization of Rules

Internalisasi hukum mengacu pada dapat tidaknya suatu kelompok atau organisasi mendapatkan anggotanya mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap aturan ditekankan sebagai prasyarat untuk kesesuaian apakah peraturan telah atau tidak terinternalisasi. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku tidak mengetahui, terlebih lagi memahami mengenai hukum atau aturan yang melarang adanya kegiatan seksual antara orang dewasa dengan anak (usia di bawah 18 tahun) yang diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak, 7 dari 8 narasumber yaitu AT, Y, P, F, M, W, UA mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui adanya hukum yang mengatur atau melindungi anak dari terjadinya kejahatan seksual seperti persetubuhan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetubuhan terhadap anak. Meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, akan tetapi posisi anak tetap sebagai korban.<sup>9</sup> Menurut Undang-

---

<sup>8</sup> Ismail Dincer Gunes, *Deviant Behavior Among Young Adults: Turkish Case With An Emphasis On Family Rituals, Self-Esteem And Religiosity*, University Of North Texas, 2008, hlm. 21

<sup>9</sup> Sovia Hasanah, "Pelaku Persetubuhan Karena Suka Sama Suka, Bisakah Dituntut?", di akses dalam web <https://www.hukumonline.com/klinik/a/persetubuhan-anak-dibawah-18-tahun-dengan-orang-dewasa-1t50692e475ef42/>

Undang-Perindungan Anak, hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan baik itu suka sama suka maupun adanya pembujukan.

*b. Group Reinforcement*

*Outer containment* merupakan kemampuan masyarakat, komunitas, keluarga dan kelompok penting lainnya untuk menjaga perilaku individu dalam batas-batas norma, aturan, peraturan, hukum, harapan, dan nilai yang diterima.<sup>10</sup> Pada level *outer containment* tindakan kriminal dipengaruhi oleh unsur yang berasal dari luar diri pelaku. *Group reinforcement* berkaitan dengan sensitivitas masyarakat dalam melakukan penegakan terhadap perilaku yang menyimpang dari anggotanya. *Group reinforcement* memandang bahwa apabila salah seorang anggota kelompok masyarakat melakukan pelanggaran norma, kemudian masyarakat disekelilingnya secara sadar melakukan pembiaran dengan bersikap acuh tak acuh atau mendorong anggota tersebut untuk melakukan pelanggaran. Maka, masyarakat itu secara tidak langsung menormalisasi terjadinya pelanggaran norma, yang pada akhirnya tidak memotivasi timbulnya kesadaran dan efek jera terhadap individu yang melakukan pelanggaran bahwa perbuatannya telah melanggar hukum dan merugikan anggota masyarakat lainnya.

Lingkungan merupakan salah satu faktor pembentuk kepribadian baik fisik maupun perilaku suatu individu. Lingkungan sosial yang baik akan membuat suatu individu menjadi pribadi yang baik juga, akan tetapi jika suatu individu hidup di lingkungan sosial yang buruk maka dapat mengakibatkan seorang individu terpengaruh dan tumbuh menjadi seseorang yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Oleh karena itu, individu yang terbiasa dengan lingkungan sosial yang buruk rentan melakukan penyimpangan dan tindak kejahatan.

Selaras dengan hasil wawancara peneliti bersama dengan 3 narapidana kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak, yaitu Y, F dan UA yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang memicu dirinya melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah karena lingkungan pertemanannya yang bebas dan sering kali melakukan pembiasaan terhadap hal-hal menyimpang seperti mengkonsumsi alkohol berlebihan dan melakukan kegiatan seksual seperti persetubuhan.

### **3.2. Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Kepada Anak Di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah**

Persetubuhan yang dilakukan kepada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang perlindungan anak tidak mengenal istilah suka sama suka untuk melakukan persetubuhan terhadap anak. Meskipun tidak adanya paksaan saat melakukan persetubuhan, akan tetapi posisi anak tetap sebagai korban. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan baik itu karena suka sama suka, pembujukan, terlebih jika ada pemaksaan. Persetubuhan yang dilakukan kepada anak diatur dalam pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.”*

Dalam hal ini, upaya penanganan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Lombok Tengah yaitu:

1. Upaya Secara Represif

Upaya represif yaitu suatu bentuk upaya yang dilakukan dalam rangka menenangkan bagaimana pemberantasan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi dengan diwujudkan melalui hukum pidana.<sup>11</sup> Upaya represif menindak pelaku dengan cara menjatuhkan hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini pelaku tindak pidana persetubuhan melanggar pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>10</sup> Ismail Dincer Gunes, Op.cit, hlm. 20

<sup>11</sup> I Putu Agus Setiawan & I Wayan Novy Purwanto, *Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga*, Program Kekhususan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 12

Upaya penanganan secara represif yang dilakukan oleh pihak Polres Lombok Tengah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak, yaitu: Korban Membuat Laporan Polisi selanjutnya atas dasar laporan tersebut Penyidik Unit PPA Polres Lombok Tengah melakukan Pemeriksaan terhadap korban dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan di dampingi pihak Peksos (Pekerja Sosial) sesuai Undang-Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian mengantar korban untuk melakukan Ver (Visum Et Repertum). Apabila korban mengalami Trauma maka penyidik Unit PPA Polres Lombok Tengah melibatkan Psikolog dalam pemeriksaan terhadap korban. Selanjutnya melakukan gelar perkara penyidikan dan mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, kemudian melakukan penyidikan lebih lanjut kepada anak, korban dan saksi secara terpisah. Dalam pemeriksaan ini anak korban akan ditanyai lebih lengkap mengenai kronologi terjadinya kasus persetubuhan yang menimpa anak korban. Jika dalam proses pemeriksaan, anak korban tidak mengerti pertanyaan dari UPPA maka akan dijelaskan kembali oleh orang tua yang mendampingi. Dan dilakukan pemberkasan dokumen hasil wawancara dengan saksi, korban dan tersangka serta dokumen yang berisi administrasi penyidikan seperti, surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, surat perintah penyitaan dan surat perintah pengeledahan untuk diserahkan ke atasan penyidik untuk dilakukan penelitian. Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilitan dan penyegelan. Selanjutnya, berkas tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka berkas perkara dianggap lengkap (P-21). Apabila berkas dinyatakan belum lengkap oleh jaksa penuntut umum (P-18) maka penyidik harus melengkapi berkas tersebut berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum.

## 2. Upaya Secara Represif

Upaya preventif yaitu dilakukan dengan sosialisasi berkaitan dengan pendidikan, pembinaan, dan penyadaran kepada masyarakat umum tentang berbagai macam bentuk tindak kejahatan termasuk diantaranya kekerasan seksual terhadap anak. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi dan meminimalisir kasus persetubuhan yang dilakukan kepada anak. Upaya yang dilakukan Polres Lombok Tengah untuk meminimalisir kasus persetubuhan yang dilakukan kepada anak di wilayah hukum Polres Lombok Tengah yaitu dengan melibatkan dinas terkait seperti dinas pendidikan dan berbincang dengan tokoh masyarakat untuk sosialisasi atau membahas mengenai pergaulan bebas.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah untuk meminimalisir kasus persetubuhan yang dilakukan kepada anak, yaitu:

a. Bekerjasama dengan pihak sekolah untuk mengadakan sosialisasi mengenai pergaulan bebas dan membahas Undang-Undang Perlindungan Anak agar pelajar memahami dampak atau akibat dari pergaulan bebas tersebut. Selain itu, pelajar juga akan mengetahui bahwa terdapat sanksi pidana penjara jika melakukan persetubuhan dengan anak yang masih di bawah umur 18 tahun.

b. Berbincang atau berdiskusi dengan tokoh masyarakat di desa atau dusun setempat agar para orang tua lebih mengawasi dan lebih memperhatikan lingkungan pertemanan anaknya. Serta membahas mengenai ancaman sanksi pidana penjara yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Anak jika melakukan persetubuhan dengan anak. Sehingga para orang tua maupun masyarakat sekitar akan lebih memperhatikan pergaulan anak-anak agar tidak melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya antara lain antara lain berdasarkan teori containment, yaitu terdapat faktor dari *inner containment* dan *outer containment*. Dalam *inner containment*, terdapat beberapa pemicu seperti *self concept* (konsep diri), *frustation tolerance* (toleransi frustasi) dan *norm*

*retention* atau retensi norma. Dan *outer containment* memiliki unsur-unsur seperti *Internalization of Rules* atau internalisasi hukum yang mengacu pada dapat atau tidaknya suatu kelompok atau organisasi mendapatkan anggotanya mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan adanya unsur *group reinforcement* yaitu berkaitan dengan sensitivitas masyarakat dalam melakukan penegakan terhadap perilaku menyimpang dari anggotanya.

- 2) Upaya penanganan mengenai kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Lombok Tengah, yaitu: a) Upaya represif dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman atau sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pelaku tindak pidana persetubuhan melanggar pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Upaya secara represif berupa laporan yang dibuat oleh korban ke polisi, selanjutnya atas dasar laporan tersebut Penyidik Unit PPA Polres Lombok Tengah melakukan Pemeriksaan terhadap korban di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan di dampingi pihak Peksos (Pekerja Sosial) sesuai Undang-Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian mengantar korban untuk melakukan Ver (Visum Et Repertum), Unit Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan olah TKP kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi, korban dan terlapor untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait kasus tindak pidana persetubuhan dan pemeriksaannya dilakukan secara terpisah. Apabila terbukti melakukan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan kepada Anak, maka status terlapor akan diubah menjadi tersangka dan dijatuhkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setelah itu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan pemberkasan dan mengirim tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. b) Upaya secara Preventif yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lombok Tengah yaitu mengadakan sosialisasi di sekolah mengenai pergaulan bebas dan membahas Undang-Undang Perlindungan Anak agar pelajar memahami dampak atau akibat dari pergaulan bebas tersebut. selain itu, berdiskusi dengan tokoh masyarakat di desa atau dusun setempat agar para orang tua lebih mengawasi dan lebih memperhatikan lingkungan pertemanan anaknya

## Daftar Pustaka

### Buku

Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cnedekia, Bandung.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedelapan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Zaenal Abidin, 2016, *Hukum Pidana*, Suara Grafik, Jakarta.

Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor.

### Jurnal

Ismail Dincer Gunes, 2008, *Deviant Behavior Among Young Adults: Turkish Case With An Emphasis On Family Rituals, Self-Esteem And Religiosity*, University Of North Texas.

I Putu Agus Setiawan & I Wayan Novy Purwanto, *Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga*, Program Kekhususan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

### Internet

Konsultasi Psikologi Jakarta, "Pengertian Frustrasi", diakses dalam web <http://www.konsultanpsikologijakarta.com/pengertian-frustasi/>

Tasya Talitha Nur A., *Pengertian Konsep Diri, Komponen & Karakteristik Self Concept*, diakses pada web <https://www.gamedia.com/best-seller/konsep-diri/>

Sovia Hasanah, "Pelaku Persetubuhan Karena Suka Sama Suka, Bisakah Dituntut?", di akses dalam web <https://www.hukumonline.com/klinik/a/persetubuhan-anak-dibawah-18-tahun-dengan-orang-dewasa-lt50692e475ef42/>